

**DISKURSUS DOMINAN SEKSUALITAS LAKI-LAKI
DAN PEREMPUAN DALAM POLIGAMI DI SOSIAL
MEDIA**

(Studi: Forum Poligami Indonesia)



Oleh:

Yuni Asih

NIM: 19205032070

TESIS

**Diajukan kepada Pogram Studi Magister (S2) Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister
Agama Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi Studi Al-Quran**

**YOGYAKARTA
2022**



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1137/Un.02/DU/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : DISKURSUS DOMINAN SEKSUALITAS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM POLIGAMI DI SOSIAL MEDIA (Studi : Forum Poligami Indonesia)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUNIASIH, S. Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 19205032070
Telah diujikan pada : Kamis, 07 Juli 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 62de1f2ab5a80



Penguji I

Dr. Saifuddin Zuhri, S.Th.I., MA.

SIGNED

Valid ID: 62d637d7099c6



Penguji II

Dr. Abdul Haris, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 62d898b9c3cf7



Yogyakarta, 07 Juli 2022

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 62de1f2ab1e2e

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuni Asih
NIM : 19205032070
Jenjang : Magister
Program Studi : Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 07 Juni 2022

Saya yang menyatakan


Yuni Asih



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
NIM.19205032070

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuni Asih
NIM : 19205032070
Jenjang : Magister
Program Studi : Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Juni 2022

Saya yang menyatakan,


Yuni Asih



NIM. 19205032070

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis Saudara:

Nama	: Yuni Asih
NIM	: 19205032070
Jenjang	: Magister
Program Studi	: Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas	: Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Program Magister Studi Agama Agama UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan sebagai syarat memperoleh gelar Magister dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wh

Yogyakarta, 08 Juni 2022
Bembimbing,


Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
NIP.19711019199603 2 001

MOTTO

Tidak ada Lift dalam meraih kesuksesan.
Naikilah tangga itu dengan penuh rasa syukur, sabar dan cinta.



PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya tulis ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi karena Allah.

- ❖ Ibu dan Bapa yang selalu mendidik, mendoakan serta memberikan dukungan dengan sepenuh hati untuk keberhasilan dan kebahagiaan anak-anaknya.
- ❖ Ayuk dan kakak yang selalu mewarnai perjuanganku dan menjadi pengingat untuk segera menyelesaikan karya tulis ini.
- ❖ Semua guru-guruku dimanapun mereka berada. Ilmu dan nasehat yang baik akan selalu saya kenang dan aplikasikan.
- ❖ Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat limpahan taufik, hidayah dan inayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “Diskursus Dominan Seksualitas Laki-Laki dan Perempuan dalam Poligami di Media Sosial (Studi Forum Poligami Indonesia)”.

Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita nabi besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat beserta pengikutnya hingga akhir zaman. Karena berkat bimbingan dan tuntunan beliau umat Islam keluar dari kegelapan dan kebodohan menuju kebahagiaan yang hakiki baik untuk dunia maupun akhirat dengan wasilah agama Islam.

Penyusunan tasis ini tidak lepas dari doa dan bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus sebagai pembimbing tesis ini. Beliau merupakan sosok yang laur biasa. Penuh kesabaran meluangkan waktu di tengah kesibukannya yang padat merayap untuk membimbing penulis menyelesaikan Tesis ini.
3. Bapak Dr. Saifuddin Zuhri Qudsy, S.Th.I., M.A. selaku KAPRODI Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus sebagai

penguji tesis ini. Beliau telah banyak memberikan motivasi, arahan perbaikan tesis ini, serta nasehat selama masa perkuliahan.

4. Bapak Dr. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Penguji Tesis ini. Beliau telah menguji serta memberikan perbaikan terhadap tesis ini.
5. Bapak Dr. Mahbub Ghzali selaku Sekprodi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan motivasi dan nasehat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan Staf Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis, serta telah mempermudah segala urusan dalam perkuliahan. Semoga menjadi ilmu dan amal yang berkah, manfaat di dunia dan akhirat.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan studi Magister Ilmu-Al-Quran dan Tafsir serta kepada sahabat baik saya yang menemani riset dan menyusun tesis ini dan turut memberikan inspirasi lewat berbagai diskusi. Semoga pertemanan dan persahabatan kita tidak berakhir karena berakhirnya perkuliahan di program magister ini.
8. Seluruh pembaca sekalian, semoga karya sederhana ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat.

Ditulisnya tesis ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memberikan kontribusi yang baik dalam khazanah Ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang membangun, agar penulisan tesis ini dapat lebih baik lagi. Akhirnya semoga tesis

ini dapat bermanfaat dan berkah bagi saya pribadi khususnya dan umumnya bagi para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 07 Juni 2022

Yuni Asih
NIM.19205032070



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَآ	<i>fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
اِآ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis di atas

وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas
----	------------------------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

بَجَيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يُ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallaz\ī bi bakkata mubārakan

Syahru ramaḍān al-laz\ī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz\ min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Praktik Poligami di Indonesia masih diperdebatkan, bahkan UU juga mengatur adanya poligami secara ketat. Meskipun demikian, terdapat upaya yang masif dilakukan oleh kelompok Forum Poligami Indonesia dalam mengkampanyekan poligami di masyarakat. Poligami disosialisasikan dengan cara penyebaran pamflet-pamflet yang berisi ajakan mengikuti forum untuk melakukan poligami secara bersama. Kelompok ini menyebarkan pamflet dengan tema yang tujuannya untuk mendorong laki-laki mendapatkan banyak istri. Tesis ini akan membahas dua rumusan masalah. *Pertama*, bagaimana konstruksi seksualitas laki-laki dan perempuan dalam Forum Poligami Indonesia. *Kedua*, bagaimana wacana dominan normalisasi poligami dalam Forum Poligami Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis konten. Data primer diperoleh melalui media sosial (FB, Youtube, IG, dan Web) Forum Poligami Indonesia. Selanjutnya data skunder didapat dari penelitian-penelitian ilmiah baik buku maupun jurnal yang berkaitan dengan poligami. Untuk menganalisis data digunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Teori pada tesis ini menggunakan teori Seksualitas dari Michel Foucault.

Penelitian menunjukkan bahwa konstruksi seksualitas laki-laki dan perempuan dalam Forum Poligami Indonesia berlandaskan pada wacana seksualitas dari Q.S al-Nisa[4]: 34, dan Q.S al-Isra[17]: 32 yang menjadikan konstruksi seksualitas untuk melangsungkan poligami. Konstruksi seksualitas laki-laki meliputi: laki-laki memiliki libido tinggi, berpoligami karena istri monopause, dan berpoligami memilih perempuan yang usianya muda. Konstruksi seksualitas perempuan ialah pelayanan seksualitas merupakan ketaatan kepada suami. Wacana dominan normalisasi poligami dalam Forum Poligami Indonesia yaitu pengetahuan yang didapat berdasarkan Q.S al-Nisa[4]: 3 dan Q.S al-Nisa[4]: 129. Ayat ini diterima sebagai kebolehan poligami secara mutlak sehingga ayat ini dianggap sebagai syariat poligami yang harus lestari di masyarakat. Norma-norma yang terdapat dalam Forum Poligami Indonesia yaitu *pertama* bahwa poligami merupakan sunah bahkan kewajiban, *kedua* Poligami memperbanyak keturunan serta menghindari zina, *ketiga* bahwa konsep keadilan dapat diketahui setelah berpoligami, *keempat* cemburu merupakan hal yang wajar dan *kelima* poligami meringankan tugas dan kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga dan suami. Relasi kuasa dalam Forum Poligami Indonesia yaitu dominasi wacana keagamaan dikuasai oleh kelompok laki-laki di dalam forum. Dalam mekanisme normalisasi terjadi pemahaman ayat yang dilakukan secara terus menerus serta melalui pelatihan kelas poligami sehingga poligami tetap langgeng dalam dimasyarakat.

Kata Kunci: Poligami, Seksualitas, Media Sosial, Forum Poligami Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
ASBTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II FORUM POLIGAMI INDONESIA DAN WACANA POLIGAMI DI INDONESIA	
A. Forum Poligami Indonesia	23
1. Latar Belakang Forum Poligami Indonesia	24
2. Kelas Pelatihan Poligami	25
B. Wacana Poligami di Indonesia	32
BAB III KONTRUKSI SEKSUALITAS PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DI FORUM POLIGAMI INDONESIA	
A. Kontruksi Seksualitas Laki-Laki dalam Forum Poligami Indonesia	37
1. Laki-Laki Memiliki Libido Tinggi	38
2. Poligami Karena Istri Monopause	45
3. Poligami Memilih Perempuan Usia Muda	46

B. Kontruksi Seksualitas Perempuan dalam Forum Poligami Indonesia	49
1. Pelayanan Seksualitas Sebagai Ketaatan Kepada Suami	49

BAB IV WACANA DOMINAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DI FORUM POLIGAMI INDONESIA

A. Wacana Poligami dalam Forum Poligami Indonesia	51
1. Pengetahuan Tentang Poligami.....	51
2. Norma/Nilai Poligami	54
3. Perilaku Poligami	71
B. Relasi Kuasa.....	74
C. Mekanisme Normalisasi	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89

PUSTAKA.....	90
---------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik Poligami di Indonesia masih diperdebatkan, bahkan UU juga mengatur adanya poligami secara ketat. Meskipun demikian, terdapat upaya yang masif dilakukan oleh kelompok dalam mengkampanyekan poligami di masyarakat. Poligami disosialisasikan dengan cara penyebaran pamflet-pamflet yang berisi ajakan mengikuti forum untuk melakukan poligami secara bersama. Kelompok Forum Poligami Indonesia menyebarkan pamflet dengan tema “*Memahami Dinamika, teknis dan konsekwensi Berpoligami Mulai dari Istri Kedua sampai keempat*”, “*Cara Kilat Dapat Istri Empat Sesuai Syariat*”¹, “*Mindset Sukses Poligami*” dan dengan tema-tema yang lainnya yang serupa yang tujuannya untuk mendapatkan banyak istri.²

Perdebatan tentang poligami tidak hanya terjadi di ruang interpretasi, tetapi sudah masuk ke ruang media. Hal demikian berimplikasi pada perubahan gerakan yang masif dalam bentuk kampanye penyebaran dan pesan, yang tidak lain juga berdampak pada munculnya minat dalam praktik poligami.³ Hal yang dikhawatirkan dalam gerakan ini adalah perubahan atas pemaknaan hukum poligami di masyarakat. Hal demikian dapat terjadi kepada

¹,https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=491677895495231&id=10003959075051, Vicky Abi Syamil, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

²Robanian Family, diakses dari <https://youtube.com/c/RobbianFamily>, pada tanggal 17 Mei 2021, pukul 08.07.

³ Poligami, diakses dari <https://www.detik.com/tag/poligami> pada tanggal 02 Agustus 2021, pukul 15.30.

pembentukan hukum dalam Islam di hadapan perubahan sosial masyarakat.⁴ Ibnu Rusyd juga mengatakan bahwa perubahan hukum dalam Islam dapat terjadi disaat realitas mendesak untuk menekankan pada hukum tertentu sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh masyarakat.⁵

Selanjutnya, problem poligami dalam beberapa penelitian mengarah kepada perdebatan antara pemaknaan⁶ Penelitian terdahulu tidak banyak bergerak dalam penelitian yang menyebutkan perilaku atau internalisasi atas resepsi pemahaman dari beberapa ayat dalam suatu tindakan komunal. Sejalan dengan ini ada dua pola yang dapat dipetakan dari studi tentang poligami, *pertama* Praktek Poligami Pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59).⁷ Penelitian ini menyimpulkan, Setiap Jama'ah yang berpoligami pada umumnya mendapatkan izin dari istri pertamanya dan juga setiap Jama'ah yang berpoligami pada umumnya dilakukan secara sirri. Di dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa setiap suami yang ingin berpoligami harus dilakukan sesuai dengan prosedur (aturan) yang berlaku.

Kedua penelitan dari Asas-Asas Berpoligami Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab), Tesis karya Achmad

⁴ Ibnu Ruyd, *filsafat Hukum, Apakah Hukum Itu?*, (Bandung: Presda Kaya, 1993), 9.

⁵ Yusuf al-Qardhawi, *al-Syafi'ah al-Islam shalihah Li-Taufiq fi kulli Zaman wa makan*, (Kairo: Dar al-Shahih, 1993).

⁶ Ahmad musthafa al-maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragfi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), 326-327. Sayid Qutub dalam Sa'id Abdul Aziz, *Wanita antara hak dan kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003.

⁷ Ardi Kurniawan, *Praktek Poligami Pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019 M/ 1440 H, 95.

Dhafir.⁸ Menyimpulkan, Quraish Shihab berpandangan bahwa Q.S An-Nisa [4]: 3 bukan perintah untuk mewajibkan poligami maupun menganjurkannya. Surat tersebut merupakan ayat yang sering dijadikan acuan bolehnya poligami. Kebolehan tersebut merupakan pintu darurat dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sangat membutuhkannya dan disertai dengan syarat yang tidak mudah atau ringan. Dari kedua kecenderungan tersebut, tidak ada studi yang menempatkan adanya pamflet-pamflet sebagai bagian dari gerakan atau ajakan poligami yang merupakan bagian dari resepsi-resepsi al-Qur'an.

Penyebutan al-Qur'an mengenai poligami sebagai sumber inspirasi dipahami dalam pemaknaan tekstualnya yaitu terdapat dalam Q.S al-Nisa [4]: 3. sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتَلْتَّ
وَرُبَّعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya, “Bila kalian khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan, maka nikahilah dari perempuan-perempuan yang kalian sukai, dua, tiga atau empat. Lalu bila kalian khawatir tidak adil (dalam memberi nafkah dan membagi hari di antara mereka), maka nikahilah satu orang perempuan saja atau nikahilah budak perempuan yang kalian miliki. Yang demikian itu lebih dekat pada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. al-Nisa [4]: 3.

Meskipun dalam wilayah penafsiran, pemahaman atas narasi ayat tersebut terdapat mengarah kepada dua kecenderungan. *Pertama* ulama yang

⁸ Achmad Dhafir , *Asas-Asas Berpoligami Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018, 93.

menyebutkan poligami itu diperbolehkan⁹, kebolehan tersebut di klasifikasi menjadi beberapa syarat. *Kedua* ulama kontemporer yang berpandangan bahwa Q.S. al-Nisa [4]: 3 merupakan ayat yang menjadi penegasan terhadap seorang laki-laki yang ingin melakukan praktik poligami serta ayat persoalan rumah tangga yang dihadapinya hanya bisa diselesaikan dengan berpoligami. Ayat tersebut tidak berorientasi terhadap perintah yang mewajibkan praktik poligami.¹⁰

Keberadaan pamflet sebagai sarana gerakan masif dalam praktik poligami menunjukkan pemahaman yang dilakukan hanya didasarkan pada aspek kebolehan. Dari pamflet-pamflet yang tersebar tersebut sekilas hanya mengacu pada kepentingan laki-laki semata dan perempuan yang ikut akan menjadi korban dalam kepentingan ini. Gerakan ini juga menguatkan hasil penelitian Didi sumardi yang menyebutkan bahwa perilaku poligami merupakan bentuk kezhaliman bagi kaum perempuan, karena hanya perempuan yang merasakan sakitnya dipoligami.¹¹

Dalam konteks ini, pembacaan kritis di perlukan untuk menegaskan penerimaan satu komunitas terhadap fenomena gerakan poligami di media sosial. Fenomena atas pembacaan terhadap ayat-ayat poligami merupakan langkah dari interpretasi yang dilakukan oleh sebagian kelompok yang

⁹ Ahmad musthafa al-maraghi, *terjemahan Tafsir Al-Maragfi*, (Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993), 326-327. Sayid Qutub dalam Sa'id Abdul Aziz, *Wanita antara hak dan kewajiban*, (Jakarta: Darul Haq, 2003, 66.

¹⁰ Nawir HK, *Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Nisā/4: 3*, Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol 15, No. 2, November 2020, 11.

¹¹ Didi Sumardi, *Poligami Perspektif Keadilan Gender*, 'Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari-Juni 2015, 196.

dipengaruhi oleh situasi yang dialami dalam kelompoknya. Selain menyebutkan bahwa pembacaan oleh teks dapat terjadi secara aktual dengan melibatkan struktur pemahaman kelompoknya.¹² Dalam hal ini Interpretasi atas Al-Qur'an sebagai bagian dari pemahaman individual di aktualisasikan secara kelompok dalam bentuk gerakan berpoligami di media sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penulis adalah:

1. Bagaimana konstruksi Seksualitas laki-laki dan perempuan dalam Forum Poligami Indonesia ?
2. Bagaimana Wacana Dominan Normalisasi Poligami dalam Forum Poligami Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menemukan konstruksi Seksualitas Laki-Laki dan Perempuan dalam Forum Poligami Indonesia.
2. Untuk menemukan Wacana Dominan Normalisasi Poligami dalam Forum Poligami Indonesia.

¹² Rameo Selder, *Reader Oriented Peter Wisoned, A reader's Guide to contemporary Literary Theory*, 2005, 46-49.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai pengembangan keilmuan Al-Qur'an secara akademik dan signifikansi sosial. Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan Pustaka, sehingga diharapkan berguna khususnya yang memfokuskan kajian tentang poligami.
2. Sedangkan secara sosiologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang peran dan posisi Islam dalam memandang poligami sehingga tidak lagi didasarkan atas aspek pemaknaan teks atau interpretasi.

E. Tinjauan Pustaka

Penulis akan memberi deskripsi mengenai literatur-literatur yang berkaitan tentang poligami yaitu guna terhindar dari hasil temuan dengan permasalahan yang sama baik dari bentuk buku maupun bentuk tulisan-tulisan yang lain. Pada bagian ini akan diklasifikasi menjadi tiga kelompok, pertama tentang poligami di media, kedua, poligami dalam Islam dan ketiga, Kontruksi seksualitasitas perempuan dan laki-laki.

1. Poligami di Media

Penelitian mengenai poligami di media terdapat perselisihan-perselisihan persepsi, terjadi perdebatan di berbagai kalangan serta, menjadi topik yang aktual baik dari perspektif klasik, kontemporer dan keindonesiaan. Muhammad Zafiq menyimpulkan bahwa media sangat berpengaruh terhadap pola pikir pelaku praktik poligami, sehingga poligami

menjadi suatu dilema dan dianggap suatu hal yang pantas untuk dilakukan. Selain dari faktor internal antara istri dan suami dalam praktik poligami terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang selayaknya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. kesimpulan menyebutkan bahwa dengan adanya praktik poligami terdapat dampak kemadharatan yang lebih dibandingkan dengan kemaslahatan. Hal hal demikian seharusnya menjadi bukti bahwa harus ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktik poligami.¹³

Selanjutnya dalam penelitian Dessy Mardia dkk yang berjudul Representasi Poligami Dalam Media Cetak Islam (Analisis Wacana Kritis Terhadap Majalah Sabili, Syir'ah Dan Noor) menyimpulkan bahwa perempuan dalam wacana poligami sebagai subjek yang dinomorduakan. Perempuan dihadirkan sebagai subyek tertindas dikonstruksi oleh kehadiran tokoh-tokoh sebagai narasumber media. Pemilihan tokoh dan rujukan-rujukan kata-kata yang dipilih sesuai dengan keinginan sang pembuat majalah. Majalah Islam tidak menunjukkan pembelaan terhadap perempuan melainkan menjadikan perempuan sebagai subyek yang dikontrol media.¹⁴

Kemudian, terdapat penggunaan media sosial dengan banyaknya meme poligami sebagai bentuk dukungan terhadap tindakan poligami yang dilakukan beberapa *public figure*. Apresiasi tersebut dilakukan

¹³ Muhammad Sabiq, *Hegemoni media terhadap Praktik Poligami*, Sosioreligius No IV Volume 1 Juni 2019.

¹⁴ Dessy Mardhiah, *Representasi Poligami Dalam Media Cetak Islam (Analisis Wacana Kritis Terhadap Majalah Sabili, Syir'ah Dan Noor)*, Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

dengan cara menciptakan meme yang berkonten poligami yang menarik. Tidak berhenti disini, hal tersebut dilakukan dengan menyuguhkan postingan atau konten-konten yang menggugah memberi pemahaman khalayak umum sehingga masyarakat tertarik dengan dibolehkannya praktik poligami.¹⁵

2. Poligami dalam Islam

Penelitian mengenai poligami dalam Islam tidak sedikit yang telah dilakukan oleh para akademisi, mulai dari pembahasan terkait dengan pengertian, sejarah poligami, al-Qur'an dan hadis berbicara dan menurut pandangan ulama tafsir. Asas-Asas berpoligami dalam al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab), karya Achmad Dhafir.¹⁶ Menyimpulkan, Quraish Shihab berpandangan bahwa Q.S al-Nisa[4]: 3 bukan perintah untuk mewajibkan poligami maupun menganjurkannya. Surat tersebut merupakan ayat yang biasa menjadi rujukan atau dijadikan acuan bolehnya poligami. Kebolehan tersebut sebagai pintu darurat dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sangat membutuhkannya dan disertai dengan syarat yang tidak mudah atau ringan. Dengan hal tersebut, pembahasan poligami dalam al-Qur'an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik buruknya, namun harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. *Kedua*, terdapat beberapa

¹⁵ Eri Nur Shofi'i, *Meme Poligami (studi Qs. An Nisa' Ayat 3)*, Jurnal Ilmiah Komunikasih dan Penyiaran Islam, Vol.5 no. 1 (2021).

¹⁶ Achmad Dhafir, *Asas-Asas Berpoligami Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018, hlm.93.

asas yang harus ditegakkan oleh laki-laki yang ingin berpoligami yaitu: Asas keadilan Asas Pemberdayaan, dan Asas Perlindungan.

Sementara itu, Abdul Fatah menyimpulkan bahwa konsep poligami menurut ulama tafsir Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd yaitu Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd berbeda dengan kebanyakan ulama yang memperbolehkan poligami dalam kondisi isteri tidak bisa menghasilkan keturunan, istri sakit yang tidak dapat disembuhkan. Kedua ulama tersebut sama-sama membatasi maksimal empat istri dalam berpoligami serta dengan syarat terdapat rasa khawatir dalam diri laki-laki tidak akan dapat berlaku adil. Syarat ini harus terpenuhi dan tertanam dalam diri agar dibolehkannya berpoligami, akan tetapi jika syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi maka poligami tidak boleh dijalankan. Terdapat syarat yang ketat yaitu terkait dengan kemanusiaan yakni istri yang kedua diwajibkan seorang janda yang memiliki anak yatim yang masih kecil (balita) yang telah ditinggal mati serta harus mempunyai rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim, jika syarat ini tidak terpenuhi maka alasan poligami menjadi tidak sah atau gugur.¹⁷

Selain hal diatas, tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama memiliki perbedaan pandangan terkait tentang konsep kadilan dalam poligami. Menurut tokoh Muhammadiyah Perbedaan tersebut terletak pada adil pada masalah batiniyah atau hati, sedangkan pendapat lain yang datang dari tokoh Nahdatul Ulama yaitu adil dalam masalah batiniyah itu bukan

¹⁷ Muhamad Abdul Fatah , *Tafsir Al-Qur'an Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd*, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora (Iain) Salatiga 2017, 102-102.

hanya sesuatu yang berhubungan dengan masalah hati atau biologis saja akan tetapi juga dalam hal pendidikan Agamanya, akhlak perilakunya, serta masalah ibadah. Dari perbedaan pendapat tersebut terdapat konsep keadilan lahiriyah yang relatif sama antara tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul yakni menyesuaikan kebutuhan dan sesuai dengan jumlah anak yang dimilikinya.¹⁸

Selanjutnya, terdapat praktik pernikahan Poligami Pada Komunitas Salafi Kota Medan dengan analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59. Penelitian yang ditulis Oleh Ardi Kurniawan.¹⁹ Menyimpulkan, *pertama*, Jama'ah Salafi di Kota Medan yang berpoligami pada umumnya dilakukan secara sirri karena administrasi yang sulit terpenuhi, poligami ini kebanyakan mendapat izin dari istri pertamanya. Tujuan dari pernikahan poligami tersebut untuk menjalankan Sunnah Nabi, untuk menghindari perbuatan zina yang dilarang oleh agama, serta untuk memperbanyak keturunan.

Selain diatas, dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa setiap suami yang ingin berpoligami harus dilakukan sesuai dengan prosedur (aturan) yang berlaku. Hal demikian dilakukan supaya praktik poligami dengan istri kedua, ketiga dan keempat tersebut mendapatkan kekuatan hukum, legal dimata negara maupun Islam. Aturan-aturan tersebut seperti poligami harus mendapat persetujuan dari istri pertamanya,

¹⁸ Zulfa Tutaminah, *Konsep Keadilan Dalam Poligami (Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Nahdatul Ulama Kota Metro)*, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kota Metro 1440 H /2019 M,69.

¹⁹ Ardi Kurniawan, *Praktek Poligami Pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019 M/ 1440 H, 95.

mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dengan catatan bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, seperti istri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta apabila istri tidak dapat memberikan keturunan. Apabila praktik poligami tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam maka seperti yang dilakukan oleh Komunitas Salafi Kota Medan yang secara teori tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam. Praktek yang telah terjadi, para suami berpoligami tidak secara keseluruhan memenuhi persyaratan.

Perempuan dan Poligami di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam menentang poligami) dalam tulisanya Ali Trigiyatno yang menyimpulkan bahwa sejarah kaum perempuan menentang poligami dimulai pada awal abad XX ditandai dengan gugatan dari seorang pembela hak-hak wanita R.A Kartini. Perjuangan tersebut sebagian telah berhasil membuat poligami semakin sulit dikerjakan, dibanding dengan era sebelumnya. Akan tetapi dengan hal tersebut sebagian pihak yang pro terhadap poligami tidak hanya tinggal diam. Dalam hukum di Indonesia poligami sepertinya akan tetap diwarnai tarik ulur kepentingan yang berbeda-beda. Aspirasi yang paling banyak diserap, sangat ditentukan kekuatan politik yang dominan, pers, loby-loby serta kepentingan kelompok dan penekan.²⁰

²⁰ Ali Trigiyatno, *Perempuan Dan Poligami di Indonesia* (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami), <http://repository.iainpekalongan.ac.id/26/1/PEREMPUAN%20DAN%20POLIGAMI%20DI%20INDONESIA.pdf>

Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif), karya Miptahudin.²¹ Menyimpulkan, *Pertama*, sulitnya poligami yang diatur dalam Undang Undang Perkawinan di Indonesia dikarenakan dalam praktiknya pernikahan poligami diharuskan sebagai ikatan perkawinan yang sah dan perlu untuk diperhatikan pelaksanaannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa tanggungjawab. *Kedua*, dalam pandangan fikih Islam poligami dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia di antaranya: a. Pelaksanaan praktik poligami dengan persyaratan dan prosedur yang sangat ketat sehingga poligami sulit dilakukan, b. Dengan memberikan payung hukum yang sesuai prosedur perkawinan yang telah dilaksanakan hal ini menjamin hak-hak setiap anggota keluarga dan c. Dengan payung hukum, Poligami yang dilaksanakan tanpa bertanggungjawab setiap anggota keluarga akan dilindungi sepenuhnya.

3. Diskursus Seksualitas Perempuan dan Laki-Laki

Terdapat konstruksi diskriminatif bagi perempuan yaitu tentang konsep keperawanan. Dalam suatu agama dan etika keperawanan seorang perempuan dinilai sebagai standar kesucian dan kemuliaan, akan tetapi hal tersebut terdapat adanya konstruksi diskriminatif bagi seorang perempuan. Hal demikian akan terasa lebih berat ketika mitos dan medis ikut andil mencipta kuasa-pengetahuan untuk menguatkan kekerasan seksualitas tersebut semakin tidak terbantahkan dan memandang

²¹ Miptahudin, *Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif)*, Tesis Program Studi Magister Hukum Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018,17.

keperawanan sebagai identitas diri kaum perempuan yang sampai kapanpun harus didisiplinkan, diawasi dan dinormalkan. keperawanan telah menjadi wacana yang mengarah pada standar ganda yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Wacana medis berupaya menciptakan "deteksi keperawanan" pada perempuan sebagai bentuk kontrol dan pengawasan. selanjutnya interpretasi ajaran agama melegitimasi dengan interpretasi misoginis yang cenderung melemahkan posisi perempuan. Dengan hal demikian akhir dari permasalahan tersebut ialah munculnya bentuk-bentuk kekerasan seksualitas terhadap perempuan.²²

Selain hal diatas, berbagai perilaku, terutama yang berkaitan dengan seksualitas, merupakan manifestasi dari maskulinitas sebagai laki-laki jantan. Internet atau media online dan lingkungan tempat tinggalnya merupakan salah satu sumber pengetahuan remaja yang melahirkan wacana tentang mitos maskulinitas. Para pemuda dalam kelompoknya juga turut serta merumuskan wacana maskulinitas ideal bagi kelompoknya. Perilaku seksualitas bebas, pengambilan risiko, berpartisipasi dalam perlombaan liar untuk menimbulkan masalah adalah mitos maskulinitas yang mereka anut sebagai maskulinitas pria ideal. Studi ini juga menemukan bahwa mitos maskulinitas lebih menonjol dalam praktik seksualitas anak muda daripada penegasan dominasi atas tubuh perempuan

²² Damanhuri, *Diskursus Keperawanan: Kekerasan terhadap Seksualitas Perempuan*

dan seksualitas untuk mempertahankan reputasi di depan teman-teman dan orang lain.²³

Diskursus yang berkebaruan di media sosial memunculkan beragam persoalan seperti diskursus keperawanan. Dalam medsos muncul postingan-postingan yang membuat kaum perempuan merasa dirugikan khususnya di ranah masyarakat patriarkis. Diskursus-diskursus keperawanan dan stigma negatif ditepis oleh postingan-postingan yang dihadirkan oleh @agrimerinda yang bertujuan untuk mengubah tabu terhadap perempuan tidak perawan dan menjadikan narasi seksualitas dan keperawanan sebagai bagian dari pengetahuan.²⁴

Ketiga klasifikasi penelitian diatas menunjukkan bahwa memang sudah ada penelitian mengenai poligami. Akan tetapi dari data yang dipaparkan diatas, studi-studi terdahulu kebanyakan hanya mengacu pada wilayah tekstual/interpretasi, sehingga belum ada penelitian yang membahas mengenai bagaimana diskursus dominan seksualitas perempuan dan laki-laki dalam poligami di media sosial (Studi: Forum poligami Indonesia). Dengan hal demikian terdapat peluang kesempatan bagi penulis untuk menelitinya secara komprehensif dan mendalam serta menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

²³ Larossa Bilquis dan Larossa Bilquis, *Kekuasaan dan Pengetahuan: Diskursus Mitos Maskulinitas pada Seksualitas Pemuda*, Jurnal Sosiologi Humanis, vol 5, no.2, Desember 2020.

²⁴ Khosy Mawar Sani dan Refti Handini Listyani, *Diskursus Keperawanan Dalam Instagram (Studi Wacana Akun @Agrimerinda)*, ejournal.unesa.ac.id, 2021.

F. Kerangka Teori

1. Seksualitas dan Relasi Kuasa Michel Foucault

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka teori seksualitas dari Michel Foucault. Seksualitas adalah konstruksi sosial tentang hal-hal yang dianggap merangsang hasrat seksualitas, dan jika dikaitkan dengan tubuh seseorang bisa dari ujung rambut hingga ujung kaki yang dipandang dapat menimbulkan hasrat seksualitas. Seksualitas juga dikaitkan dengan bagian dari manusia yang bersifat non fisik seperti suara, pakaian, gerakan dan hal lain yang lebih luas. Seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap entitas seks yang mengatur *bodily functions*.²⁵

Michel Foucault menjelaskan bahwa konstruksi seksualitas terbentuk oleh beberapa aspek dalam realitas kehidupan manusia. Beberapa aspek yang menjadi konstruksi seksualitas laki-laki dan perempuan diantaranya yaitu pengetahuan tentang seksualitas yang membedakan laki-laki dan perempuan, norma yang mengatur dan mengontrol pengetahuan yang ada dan perilaku seksualitas, perilaku seksualitas yang dilanggengkan melalui berbagai mekanisme teologis-kultural, dan sistem kekuasaan yang beroperasi yang melanggengkan diskursus seksualitas²⁶

Menurut Foucault pengetahuan berkembang di luar wilayah kekuasaan antara pengetahuan dan kuasa. Terdapat relasi dinamis antara kekuasaan dan pengetahuan dikarenakan tidak ada praktik pelaksanaan

²⁵ Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Pengantar dalam Irwan Abdullah dkk, Islam konstruksi seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002), hlm.vi.


²⁶ Inayah Rohmaniyah, *Gender & Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*. (Yogyakarta: SUKA-Press, 2020), 28-29.

kuasa yang tidak memunculkan pengetahuan dan tidak ada pengetahuan yang di dalamnya tidak mengandung relasi kuasa.²⁷ Dengan demikian pengetahuan tidak hanya berlandaskan pada konstruktif, namun juga modifikasi relasional yang melatarbelakanginya. Dengan hal tersebut ada kekuasaan dibalik setiap pengetahuan atau disebut relasi kuasa.

Kekuasaan yang dimaksud ialah berkaitan dengan wacana dan bukan lembaga, yaitu wacana relasional yang dominan. Kekuasaan adalah beragam relasi-relasi kekuatan (pengetahuan) di arena mana relasi tersebut beroperasi dan membangun bentuknya. Kekuasaan bisa datang dari mana saja. Kekuasaan bukan sebuah struktur atau kekuatan tertentu yang dianugerahkan pada kita, akan tetapi sebuah situasi strategis yang kompleks di sebuah masyarakat tertentu. Masyarakat yang dipandang “normal” dalam perspektif teori relasi kuasa adalah hasil menyejarah dan sebuah teknik kekuasaan yang beroperasi dalam kehidupan masyarakat. Norma dan normative atau sesuatu yang dikatakan normal dalam konteks ini merupakan kontruksi.²⁸

²⁷ Michel Foucault, *Archeologi of Knowledge and Discourse Of Language*, (New York, Cornel University Press, 1977).

²⁸ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*, hlm. 14-15.



2. Normalisasi Dominasi Wacana Michel Foucault

Normalisasi adalah sebuah mekanisme untuk memastikan beroperasinya atau berlakunya kekuasaan dalam hal ini kekuasaan pengetahuan. Normalisasi merupakan metode baru dari kekuasaan dimana operasionalnya dipastikan tidak melalui baik atau buruk tetapi melalui teknik, tidak melalui hukum tetapi melalui proses normalisasi itu sendiri. Konsep normalisasi menjelaskan proses bagaimana pengetahuan menjadi wacana yang dominan, tidak dengan hukuman tetapi dengan kontrol, yaitu dengan adanya norma yang menjadi alat kontrol dari pengetahuan, dan metode yang diterapkan dalam semua tingkatan. Bentuk dari mekanisme normalisasi begitu komprehensif dan bahkan melebihi negara dan aparat

negara. Normalisasi memungkinkan berlangsungnya kekuasaan dan dengan demikian berada pada ranah wacana dan bersifat diskursif.²⁹

Berdasarkan teori diatas, nantinya akan menjadi acuan dasar bagi peneliti dalam mengkaji dan mendalami tindakan praktik poligami di media sosial Forum Poligami Indonesia. Melalui kerangka teori tersebut kiranya peneliti dapat menangkap wacana kritis terhadap kalangan praktik poligami di media sosial. Lantaran fungsi dari penggunaan teori ini diharapkan dapat menempatkan dan menampilkan sisi wacana dominan laki-laki dan perempuan dari poligami di media sosial Forum Poligami Indonesia. Hal ini tidak lain sesuai dengan tatanan dari pendekatan teori Michel Foucault.

G. Metode Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kualitatif (*library research*). Secara bahasa penelitian metode kualitatif ialah prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan metode kualitatif bersifat induktif, peneliti membiarkan permasalahan-permasalahan dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. Penelitian kualitatif memiliki tujuan,

²⁹ Inayah Rohmaniyah, *Gender dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*, (Yogyakarta, Suka-Press, 2020), 13-14.

yaitu 1) menggambarkan dan mengungkap (to describe and explore), 2) menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).³⁰ Berdasarkan pengertian di atas pendekatan metode kualitatif dirasa tepat untuk mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan diskursus seksualitas laki-laki dan perempuan dalam praktik poligami studi atas gerakan poligami di media sosial studi Forum Poligami Indonesia.

2. Sumber Data penelitian

Dalam penelitian ini, sumber terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari Mentor dan Praktisi Poligami Forum Poligami Indonesia yang diambil langsung dari media sosial forum poligami Indonesia. Peneliti mengambil media sosial: Facebook, IG, Youtube, Web dan semua medsos yang berhubungan dengan forum poligami Indonesia. Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari penelitian-penelitian ilmiah baik buku maupun jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data ialah langkah yang tepat dalam penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian yaitu mendapatkan data. Dengan hal tersebut untuk mendapatkan dan memenuhi standar data yang ditetapkan berarti penulis harus mengetahui metode pengumpulan

³⁰ Muhajirin, Maya Panorama, *Pendekatan Praktis (Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 24.

data.³¹ Untuk mendapatkan data yang diinginkan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis karena sebagian besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.³² Metode ini digunakan untuk mengambil data yang berhubungan dengan praktik poligami Forum Poligami di media sosial.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data digunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dan juga menggunakan tahapan secara berurutan dan interaksionis, terdiri dari tiga alur kegiatan bersamaan yaitu: Pengumpulan data sekaligus reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³³ *Pertama*, setelah pengumpulan data selesai. Jadilah reduksi data yakni suatu bentuk analisis yang menajamkan penggolongan mengarahkan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. *Kedua*, data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi. Ketiga adalah penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap yang kedua yang mengambil pada tiap-tiap rumusan.

³¹ Sugiyono, *Metode Peneliti Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung, Alfabeta CV, 2015), 224.

³² M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 124.

³³ Muhajirin, Maya Panorama, *Pendekatan praktis*, 274.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini tujuannya yaitu untuk mempermudah penelitian tesis ini, pembahasan akan dibagi dalam 5 bab, dalam setiap bab-babnya dibagi dalam sub-sub yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah guna mengetahui urgensi dan tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya supaya terfokus penelitian serta tidak melebar dan terarah maka terdapat rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu maka perlu adanya telaah pustaka. Selain hal diatas juga dipaparkan mengenai kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan penjabaran dari konteks penelitian yakni dalam Forum Poligami Indonesia di media sosial. Dengan tatanan yang berisikan tentang Latar belakang umum tentang forum poligami Indonesia serta wacana poligami di Indonesia.

Bab III memaparkan berkenaan dengan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yakni konstruksi seksualitas laki-laki dan perempuan poligami di forum poligami Indonesia.

Bab IV menjawab rumusan masalah kedua yaitu bagaimana wacana dominan perempuan dan laki-laki dalam Forum Poligami Indonesia mengalami normalisasi. Dijelaskan mengenai bagaimana pengetahuan, norma, perilaku, relasi kuasa dan mekanisme normalisasinya dalam forum tersebut.

Bab V ini berisikan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian yang diperoleh dari menjawab rumusan masalah. Selanjutnya, berisikan saran yang berguna untuk melakukan pengembangan penelitian dengan tema atau topik yang sepadan ataupun berdekatan untuk diteliti secara lebih mendalam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang cukup mendalam tentang diskursus seksualitas dominan perempuan dan laki-laki dalam Forum Poligami Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah ditusliskan pada awal bab, yaitu sebagai berikut:

1. Kontruksi seksualitas laki-laki dan perempuan dalam Forum Poligami Indonesia ialah laki-laki berpoligami dengan konstruksi wacana seksualitas dari Q.S al-Nisa[4]: 34, dan Q.S al-Isra[17]: 32 yang menjadikan konstruksi seksualitas untuk melangsungkan poligami. Konstruksi poligami yang meliputi: laki-laki memiliki libido meningkat, berpoligami karena monopause, dan berpoligami memilih perempuan bentuk muda. Selanjutnya kontruksi dari seksualitas perempuan ialah bahwa pelayanan seksualitas merupakan ketaatan kepada suami.
2. Wacana dominan dari laki-laki dan perempuan dalam Forum Poligami Indonesia yaitu pengetahuan yang didapat berdasarkan Q.S al-Nisa[4]: 3 dan Q.S al-Nisa[4]: 129. Ayat ini diterima sebagai kebolehan poligami secara mutlak sehingga ayat ini dianggap sebagai syariat poligami yang harus lestari di muka bumi. Norma-norma yang terdapat dalam Forum Poligami Indonesia yaitu *pertama* bahwa poligami

merupakan sunah bahkan kewajiban, *kedua* bahwa konsep keadilan dapat diketahui setelah berpoligami, *ketiga* cemburu merupakan hal yang wajar dan *keempat* poligami meringankan tugas dan kewajiban peran istri dalam mengurus rumah tangga dan suami. Selanjutnya relasi kuasa dalam Forum Poligami Indonesia didominasi wacana keagamaan dikuasai oleh kelompok laki-laki di dalam forum. Selanjutnya dalam mekanisme normalisasi yakni terjadi legitimasi ayat yang dilakukan secara terus menerus dengan cara mengadakan seminar dan pelatihan kelas poligami sehingga tetap langgeng dalam menegakkan gerakan poligami dimasyarakat.

B. Saran

Penelitian yang mengkaji tentang tema tesis ini masih sangat sedikit, sehingga terdapat peluang yang sangat besar bagi peneliti selanjutnya. Potensi besar yang dilakukan oleh Forum Poligami Indonesia pada gilirannya akan membuat suatu perubahan terkait persepsi publik terhadap poligami. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menelusuri dan menggalih lebih dalam terkait dengan gerakan dan latar belakang Forum Poligami Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-maraghi ahmad musthafa , *Terjemahan Tafsir Al-Maragfi*, Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Afifah Anisa, *Kritik Pemahaman Dan Praktik Poligami Syar'i Pada Lembaga Dauroh Poligami Indonesia; Studi Living Qur'an terhadap Surat An-Nisa' Ayat 3*, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019.
- Ali Trigiyatno, *Perempuan Dan Poligami Di Indonesia (Memotret Sejarah Gerakan Perempuan dalam Menentang Poligami)* 3, no. 1 (2011): 8.
- Bungin M. Burhan, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik dan Ilmu Sosial lainnya)*, cet. Ke 5, Jakarta: Kencana, 2011.
- Buku I Kompilasi Hukum Islam "Sisilia Mustafiana Putri ideologi.pdf," t.t.
- Dzuhayatin Siti Ruhaini, "Pengantar" dalam *Irwan Abdullah dkk, Islam kontruksi seksualitas* Yogyakarta: PSW IAIN Yogyakarta dan The Ford Foundation, 2002.
- Dhafir Achmad , *Asas-Asas Berpoligami Dalam Al-Qur'an (Studi Atas Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab*, Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018.
- Fatah Muhamad Abdul , *Tafsir Al-Qur'an Tentang Poligami: Perbandingan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Nashr Hamid Abu Zayd*, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur`An Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora (Iain) Salatiga 2017, hlm. 102-102.
- Michel Foucault Michel, *Archeologi of Knowledge and Discourse Of Language*, New York: Cornel University Press, 1977.
- Fouccault Michel, *History of Seuality: Volume 1 an introduction*, New York: Pantheon Books, 1978),3.
- Kurniawan Ardi, *Praktek Poligami Pada Komunitas Salafi Kota Medan (Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 55-59)*, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019 M/ 1440.

- Miptahudin, *Poligami Dalam Undang Undang Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Islam (Studi Analisis Deskriptif)*, Tesis Program Studi Magister Hukum Islam Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018.
- Maya Panorama, Muhajirin, *Pendekatan Praktis (Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- M Ichsan, “Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (31 Desember 2018): 151, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196>.
- Nawir HK, *Keadilan Berpoligami: Tinjauan Kritis Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Nisa/4: 3*, Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, Vol 15, No. 2, November 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Qutub Sayid, dalam Sa'id Abdul Aziz, *Wanita antara hak dan kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003.
- Rahmadi Dedi, *Cerita Pernikahan kontroversial Bupati Garus Aceng Fikri*, koran merdeka, database online.
- Rohmaniyah Inayah, “kontruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa Dalam Praktek Diskursif Pernikahan Dini,” *Journal Studi Gender dan Islam Musawa: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, November 2017, pp.
- Rohmaniyah Inayah, *Gender dan Seksualitas Perempuan Dalam Perebutan Wacana Tafsir*, Yogyakarta: Suka-sPress, 2020.
- Sugiyono, *Metode Peneliti Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta CV, 2015
- Sumardi Didi, *Poligami Perspektif Keadilan Gender*, ‘Adliya, Vol. 9 No. 1, Edisi: Januari- Juni 2015.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)

,https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=491677895495231&id=1000395907505 ,Vicky Abi Syamil, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

Robanian Family, <https://youtube.com/c/RobbanianFamily>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

Poligami, <https://www.detik.com/tag/poligami> diakses pada tanggal 02 Agustus 2021

Forum Poligami Indonesia, Diakses dari <https://www.facebook.com/kelaspoligami> pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 11.15.

Forum Poligami Indonesia diakses dari <https://www.kelaspoligami.com/?fbclid=I> pada tanggal 25 Desember 2021 pukul 09.21.

Hafidin, Mentor dan Praktisi Poligami Forum Poligami Indonesia, diakses dari <https://youtu.be/H8HZXzHps0> tanggal 22 Desember 2021, pukul 09.50.

Hafidin, *Memilih Istri Untuk Poligami*, Robanian Family, diakses dari <https://youtu.be/xTyEu8ixDsk>, pada tanggal 23 Desember 2021, pukul 18.01.

Hafidin, *Inilah Makna Adil dalam Ayat Poligami*, diakses dari <https://youtu.be/uBWWFyfkGkU>, pada tanggal 28 desember 2021, pukul 19.00.

Narasi, *Mentor Poligami*, diakses pada <https://youtu.be/3qIQvczER3w> tanggal 25 Desember 2021, pukul 19.20.

Hafidin, *Yang Punya Istri Satu dijamin Romantis Pake Ilmu ini*, Robanian Family, diakses dari <https://youtu.be/acRLonknlRk> pada tanggal 14 Januari 2021, pukul 20.12.

Hafidin, *Efek Buruk Kalau Masyarakat Tidak Berpoligami*, Robanian Family, diakses dari <https://youtu.be/NFsrhZ7vTHA> pada tanggal 25 Desember 2021, pukul 20.22.

Akbar Gatang, Praktisi dan Mentor Poligami Forum Poligami Indonesia, diakses dari , <https://youtu.be/9ITWwdJkd5Y> pada tanggal 27 Maret 2022.

Akbar Gatang, Praktisi dan Mentor Poligami Forum Poligami Indonesia, diakses <https://youtu.be/qkKDowDuTJA> pada tanggal 28 Maret 2022.

- Hafidin, Praktisi dan Mentor Poligami Forum Poligami Indonesia, diakses dari <https://youtu.be/uBWWFyfkgkU> pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 13.30.
- Hafidin, Praktisi dan Mentor Pooligami Forum Poligami Indonesia, diakses dari <https://youtu.be/3qIQvczER3w> pada 6 Maret 2022, pukul.13.00.
- Taufik Fadjri, Praktisi Poligami Forum Poligami Indonesia, diakses dari <https://youtu.be/vbqS0ep5A0U>, pada 04 Februari 2022, pukul 14.02.
- Rara, Praktisi Poligami Forum Poligami Indonesia, diakses dari <https://youtu.be/xAJP8hWXNUE> , pada tanggal 25 Maret 2022, pukul 10.40.
- Mira, Praktisi Poligami Forum Poligami Indonesia, diakses dari <https://youtu.be/xAJP8hWXNUE>, pada tanggal 25 Maret 2022, pukul 12.15.
- Vicky Abu Syamil, Praktisi dan mentor poligami Forum Poligami Indonesia, diakses dari <https://www.kelaspoligami.com/> pada tanggal 27 Maret 2022, pukul 11.13.
- Akbar Gatang, Praktisi dan mentor poligami Forum Poligami Indonesia, diakses dari <https://youtube.com/shorts/LQ4t-O-y3Wk?feature=share>, pada tanggal 29 Maret 2022, pukul 08.05.
- Tufik, Praktisi Poligami Forum Poligami Indonesia, diakses dari https://youtu.be/_g9jEaQ2MjE pada tanggal 14 April 2022, pukul 20.00.
- Naila, Praktisi Poligami Forum Poligami Indonesia, diakses dari <https://youtu.be/7xiQQv4kgSU> pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 16.50.
- Mira, Praktisi Poligami Forum Poligami Indonesia, diakses dari <https://youtu.be/7xiQQv4kgSU> pada tanggal 15 Maret 2022, pukul 20.15.
- Aida, Praktisi Poligami Forum Poligami Indonesia, diakses dari <https://youtu.be/7xiQQv4kgSU> pada tanggal 18 Maret 2022, pukul 15.12.